



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/48/436.1.2/2021**

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMBERI PELAYANAN
PENYAKIT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya jumlah pasien dalam pengawasan dan pasien positif terinfeksi Corona Virus Disease (Covid-19), maka untuk percepatan penanganannya diperlukan pelayanan rumah sakit yang dapat menangani pasien Corona Virus Disease (Covid-19);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Rumah Sakit Pemberi Pelayanan Penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 344);
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019);
16. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 3, seri E);
18. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Jawa Timur;
19. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/125/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Jawa Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/310/KPTS/013/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/125/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Jawa Timur;
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 16);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 28);

22. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/101/436.1.2/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMBERI PELAYANAN PENYAKIT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Pemberi Pelayanan Penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Keputusan Walikota Surabaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 29 Januari 2021

Plt. WALIKOTA SURABAYA

ttd

WHISNU SAKTI BUANA

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/48/436.1.2/2021
TANGGAL : 29 JANUARI 2021

RUMAH SAKIT PEMBERI PELAYANAN PENYAKIT
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

No.	NAMA RUMAH SAKIT	ALAMAT	KETERANGAN
1.	Rumah Sakit Wijaya	Jl. Raya Menganti Wiyung No. 398 Surabaya	- Rawat Jalan
2.	Rumah Sakit Al Irsyad	Jl. KH. Mansyur No. 210 - 214 Surabaya	- Rawat Jalan - Rawat Inap Non ICU (Isolasi)
3.	Rumah Sakit Bhakti Rahayu	Jl. Ketintang Madya I/16 Surabaya	- Rawat Jalan - Rawat Inap
4.	Rumah Sakit Bunda	Jl. Kandangan 23-24 Surabaya	- Rawat Jalan
5.	Rumah Sakit Darmo	Jl. Raya Darmo 90 Surabaya	- Rawat Inap
6.	Rumah Sakit Islam Darus Syifa	Jl. Raya Benowo 5 Surabaya	- Rawat Jalan - Rawat Inap
7.	Rumah Sakit Gotong Royong	Medokan Semampir Indah 97 Surabaya	- Rawat Jalan - Rawat Inap
8.	Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya	Jl. Satelit Indah II, Darmo Satelit Surabaya	- Rawat Jalan - Rawat Inap
9.	Rumah Sakit Adi Husada Kapasari	Jl. Kapasari 97-101 Surabaya	- Rawat Jalan - Rawat Inap dengan ruang isolasi (<i>Natural Air Flow</i>) Non Ventilator)
10.	Rumah Sakit William Booth	Jl. Diponegoro No. 34 Surabaya	- Rawat Jalan - Rawat Inap
11.	Rumah Sakit Wiyung Sejahtera	Jl. Karang PDAM 1-3 Surabaya	- Rawat Jalan - Rawat Inap
12.	Rumah Sakit PKU Muhammadiyah	Jl. KHM Mansyur 180 -182 Surabaya	- Rawat Jalan
13.	Rumkital Dr. Oepomo	Jl. Laksda M. Natsir No. 56 Surabaya	- Rawat Jalan - Rawat Inap
14.	Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran	Jl. Kenjeran No. 506 Surabaya	- Rawat Jalan - Rawat Inap
15.	Rumah Sakit Ibu dan Anak Graha Medika	Jl. Graha Sampurna Indah E-3,6,8,12,14,16,20,22 Surabaya	- Rawat Jalan - Rawat Inap
16.	Rumkitalmar Ewa Pangalila Surabaya	Jl. Golf No.1 Surabaya	- Rawat Jalan - Rawat Inap
17.	Rumah Sakit Muji Rahayu	Jl. Raya Manukan Wetan No. 68-68A Surabaya	- Rawat Jalan - Rawat Inap

Plt. WALIKOTA SURABAYA

ttd

WHISNU SAKTI BUANA

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM


Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006